

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Sertifikasi Pendidik PAUD

a. Pengertian Sertifikasi Pendidik

Sertifikasi adalah suatu bentuk bukti resmi yang memberikan pengakuan melalui pemberian sertifikat kepada guru dan dosen sebagai pendidik yang profesional. Sertifikasi bisa diartikan juga sebagai tahapan untuk mengakui tenaga pendidik yang telah mengikuti serangkaian kompetensi yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran (Munawir, 2022).

Sertifikasi pendidik merupakan pengakuan resmi terhadap kemampuan profesional seorang guru. Program ini diciptakan untuk memberikan pelatihan yang berfokus pada praktik kepada para pendidik agar mereka dapat menggunakan metode pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Sertifikasi tidak hanya berperan sebagai persyaratan administratif untuk mendapatkan tunjangan, tetapi juga sebagai tanda kualitas dan kesiapan guru dalam melaksanakan tugasnya secara profesional (Lathifa dkk., 2025).

Sertifikasi adalah memberikan pengakuan resmi kepada guru dan dosen sebagai pendidik yang profesional melalui

pemberian sertifikat. Proses pemberian penghargaan kepada pengajar maupun dosen, karena mereka memiliki berbagai keterampilan atau kompetensi yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran juga bisa dianggap sebagai bagian dari sertifikasi. Sertifikasi dapat dipahami sebagai suatu cara untuk mengenali pengajar yang memiliki berbagai kompetensi guna mendukung kegiatan belajar, baik untuk guru maupun dosen (Prastica dkk., 2024).

Pada dasarnya, sertifikasi merupakan bentuk pengakuan formal bahwa seorang pendidik telah memenuhi standar yang ditetapkan pada saat mengikuti proses sertifikasi. Namun, kepemilikan sertifikat pendidik tidak serta-merta menjamin bahwa kompetensi guru akan selalu berada pada tingkat yang sama sepanjang masa kerjanya. Kompetensi pedagogik perlu terus dikembangkan melalui pembelajaran berkelanjutan, pelatihan, refleksi, dan pengalaman mengajar agar kualitas pembelajaran tetap terjaga. Oleh karena itu, penelitian mengenai pengaruh sertifikasi pendidik terhadap kompetensi pedagogik tetap penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana kondisi kompetensi pedagogik guru setelah memperoleh sertifikat pendidik.

b. Dasar hukum sertifikasi

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28 dinyatakan bahwa

tenaga pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik dan kemampuan penggerak proses pembelajaran, sehat secara fisik dan mental, serta mampu mewujudkan sasaran pendidikan nasional.

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen pasal 8 menyatakan bahwa seorang pendidik harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat sebagai pendidik, serta kondisi fisik dan mental yang baik, dan juga memiliki kemampuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional (Mirino, 2025).

Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidik adalah tenaga profesional yang sangat penting dalam berjalannya kegiatan pembelajaran. Tugas pendidik adalah merancang, melaksanakan pembelajaran, serta mengevaluasi hasil belajar.

c. Tujuan sertifikasi pendidik

Peran seorang pendidik yang berkualitas sangat penting dalam membangun suasana belajar yang baik. Pendidik yang telah bersertifikasi diharapkan dapat menjadi penggerak perubahan dalam pendidikan, tidak hanya sebatas mengajar tetapi juga berperan sebagai fasilitator dan pendorong semangat dalam kegiatan pembelajaran (Ragil dkk., 2025). Dengan adanya sertifikasi, diharapkan pendidik bisa memiliki kinerja yang lebih baik untuk membuat perencanaan pembelajaran, kegiatan belajar

mengajar yang efektif, dan evaluasi peserta didik (Susilaningsih, 2013).

Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 yaitu meningkatkan kemampuan pendidik serta membangun karakter yang berakhlak mulia guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, dalam kegiatan belajar seorang pendidik harus menciptakan pendidikan yang menyenangkan, aktif, inovatif, dan interaktif serta memiliki komitmen profesional untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru bahwa sertifikasi adalah langkah pemberian sertifikat kepada pendidik yang telah mencapai standar kompetensi dan diharapkan dengan adanya sertifikasi dapat meningkatkan keahlian para pendidik.

Sertifikasi guru diperlukan untuk meningkatkan standar kualitas guru, yang pada gilirannya akan terus meningkatkan kualitas sistem pembelajaran dan pendidikan di Indonesia. Pemerintah berharap dapat mengoptimalkan kinerja guru melalui kompetensi yang memadai dan kesejahteraan sosial. Ketika kinerja guru mencapai tingkat kesejahteraan yang baik, kualitas proses pengajaran dan pembelajaran juga diharapkan meningkat (Najah, 2025).

Sertifikasi pendidik sebagai suatu usaha untuk memperbaiki kualitas pendidik dan juga memperhatikan kesejahteraan mereka, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengajaran dalam pendidikan. Pendidik yang telah bersertifikasi diharapkan bisa memotivasi pendidik lain yang belum bersertifikasi untuk meningkatkan kemampuan mengajar mereka. Pendidik yang sudah bersertifikasi harus bisa menjalankan dengan penuh profesionalisme untuk mencapai tujuan dari program sertifikasi (Elvira, 2023).

Sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme seorang pendidik sekaligus menjadi alat untuk meningkatkan kemampuan, kesejahteraan, dan semangat kerja mereka. Pendidik yang berhasil memenuhi syarat akan mendapatkan tunjangan profesi yang diharapkan bisa mendorong untuk lebih antusias dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya sertifikasi, pendidik diharapkan tidak hanya lebih sejahtera secara ekonomi, tetapi juga lebih profesional, lebih bertanggung jawab, serta memiliki semangat mengajar yang tinggi (Yanuarsari dkk., 2025).

Tujuan dari sertifikasi adalah untuk meningkatkan profesionalisme para pendidik di Indonesia melalui rencana dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, sertifikasi dapat diartikan sebagai prosedur di mana para pengajar, baik itu dosen maupun guru, yang telah memenuhi syarat

kompetensi dan kualifikasi yang ditentukan, mendapatkan pengakuan sebagai tenaga profesional melalui sertifikat dari lembaga yang telah terakreditasi. Salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan para pendidik adalah pelaksanaan sertifikasi guru, yang bertujuan untuk memperbaiki status dan peran pendidik sebagai agen perubahan. Pelaksanaan sertifikasi guru diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya untuk meningkatkan standar pendidikan dan pengalaman belajar (Prastica dkk., 2024).

Tujuan diadakannya sertifikasi guru ini adalah untuk menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Selain itu juga meningkatkan profesionalisme guru (Prasetyo, 2018)

Maka dari itu sertifikasi pendidik diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan kinerja pendidik serta mensejahterakan para pendidik.

d. Syarat sertifikasi pendidik

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen kualifikasi akademis guru diperoleh melalui pendidikan tinggi pada tingkat sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV). Ketentuan ini menekankan bahwa pencapaian kualifikasi akademis minimal S1 atau D-IV adalah syarat dasar

yang wajib dipenuhi oleh pendidik untuk bisa mengikuti proses sertifikasi sebagai guru profesional.

Persyaratan kompetensi bagi pengajar dibuktikan dengan sertifikat pendidikan yang diperoleh lewat proses sertifikasi. Proses sertifikasi bagi guru telah dilakukan sejak tahun 2006. Sementara itu, kriteria untuk peserta mencakup beberapa hal, antara lain pendidik dibawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang belum mengikuti sertifikasi, serta yang sudah terdaftar di dapodik. Pengajar harus memiliki NUPTK atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Selain itu mereka harus memiliki ijazah S1 atau D4 yang relavan dengan program studi yang dipilih, aktif mengajar dalam dua tahun terakhir, dalam kondisi fisik dan mental yang baik, serta tidak terlibat dalam penggunaan narkoba, psikotropika, atau zat adiktif lainnya dan memiliki perilaku yang baik (Hikmah, 2024).

Mekanisme sertifikasi saat ini dilakukan melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan profesional secara terencana. Dalam program ini, guru akan mendapatkan pelatihan yang meliputi penguatan kompetensi dalam aspek pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial sesuai dengan standar pendidikan nasional. Proses PPG juga fokus pada penggabungan antara teori dan praktik pembelajaran melalui kegiatan

perkuliahan, pengalaman praktik di lapangan, serta ujian kompetensi untuk menilai kelayakan guru dalam mendapatkan sertifikat pendidik (Supendi dkk., 2024).

Untuk memperoleh sertifikat pendidik, seorang guru perlu terlebih dahulu menjalani uji kemampuan atau keterampilan sesuai dengan syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Setelah memenuhi empat kompetensi (kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional), maka ia berhak mendapatkan sertifikat (Sopia dkk., 2025).

Memperoleh sertifikat pendidik tidak semudah membalikkan telapan tangan, tetapi juga memerlukan kerja keras. Sertifikat pendidik akan dapat diperoleh guru apabila mereka benar-benar memiliki kompetensi dan profesionalisme. Bagi para guru yang memiliki kompetensi dan profesionalisme, hal ini mungkin bukan merupakan persoalan yang sulit, melainkan tinggal menunggu waktu. Sebaliknya, para guru yang kurang memiliki kompetensi dan profesionalisme, hal ini dapat menjadi persoalan yang sulit ketika giliran untuk disertifikasi telah tiba. Sehubungan dengan hal itu, sesuatu yang pasti adalah guru harus mempersiapkan diri sedini mungkin untuk disertifikasi, agar kesempatan yang baik itu tidak hilang begitu saja karena tidak adanya persiapan yang memadai. Guru harus siap mental, keilmuan, dan finansial. Dalam kaitan dengan persiapan dalam hal

keilmuan, guru perlu meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya (Qomario dkk., 2018).

e. Hak dan kewajiban guru sertifikasi

Hak dan kewajiban pendidik diatur oleh Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen. Dalam Pasal 14, dinyatakan bahwa pendidik memiliki hak untuk mendapatkan penghasilan yang sesuai, perlindungan hukum, dan kesempatan untuk terus meningkatkan kemampuannya. Selain itu, pendidik berhak atas penghargaan yang sejalan dengan tugas dan prestasi kerjanya, menggunakan fasilitas dan sarana pembelajaran, serta merasakan keamanan dalam menjalankan tugas profesionalnya. Pemenuhan hak-hak ini bertujuan untuk memastikan kesejahteraan dan perlindungan bagi profesi pendidik sehingga mereka dapat menjalankan perannya dengan maksimal.

Sementara itu, Pasal 20 Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen mengatur tanggung jawab guru dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berkualitas, serta melakukan penilaian dan evaluasi terhadap hasil belajar siswa secara objektif dan terus-menerus. Guru juga dituntut untuk terus meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademis serta kompetensi profesional mereka melalui berbagai program pengembangan keprofesian. Selain itu, guru diharuskan untuk mematuhi kode etik profesi, mengikuti peraturan

yang berlaku, serta bersikap objektif dan tidak diskriminatif dalam melaksanakan tugas mereka. Pelaksanaan tanggung jawab ini merupakan wujud dari profesionalisme guru dalam menciptakan pembelajaran yang efektif, berintegritas, dan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan. Hak dan kewajiban tersebut melekat pada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik sebagai bentuk profesionalitas.

Guru yang telah bersertifikasi dianggap mampu dalam mengatur kelas dalam proses pembelajaran. Guru sebagai pendidik harus bisa menjadi figur teladan bagi anak didiknya. Oleh karena itu, seorang guru harus memenuhi standar kualitas tertentu yang meliputi tanggung jawab, kemandirian, dan kedisiplinan. Dalam menjalankan perannya, guru tidak hanya harus memahami materi yang akan disampaikan. Namun, guru juga harus memiliki karakter yang kuat yang menjadikannya teladan bagi anak didiknya (Amelia, 2025).

Guru yang bersertifikasi juga berhak mendapatkan tunjangan profesi (Nasihin, 2017). Selain itu guru yang bersertifikasi juga mempunyai kewajiban mendidik, merencanakan pembelajaran, dan mengevaluasi anak didik (Sulaiman, 2023).

f. Sertifikasi pendidik PAUD

Pemerintah mengembangkan kebijakan atau inisiatif untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan guru dalam menjalankan tugas melalui program sertifikasi (Qomario dkk., 2018). Peran seorang pendidik yang profesional sangat penting dalam membangun suasana belajar yang mendukung untuk anak usia dini. Pendidik yang telah menyelesaikan program sertifikasi diharapkan dapat berfungsi sebagai agen transformasi dalam sistem pendidikan PAUD, yang tidak hanya bertugas mengajar tetapi juga berperan sebagai fasilitator, penggugah semangat, dan perintis ide dalam proses pendidikan (Ragil dkk., 2025).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan menyatakan bahwa pendidik anak usia dini memiliki:

- 1) Kualifikasi akademik minimal berupa diploma (D-IV) atau gelar sarjana (S1).
- 2) Latar belakang pendidikan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan lainnya, atau psikologi.
- 3) Sertifikasi profesi untuk guru PAUD.

Kualifikasi pendidikan bagi guru PAUD sangat penting untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Untuk dapat mendidik anak dengan baik, seorang guru perlu terlebih dahulu agar dirinya sendiri terdidik. Memiliki kecerdasan spiritual yang bisa menuntun untuk menjadi pribadi yang beriman dan berakhlak baik.

Menguasai, menerapkan, dan mengembangkan pengetahuannya dengan baik. Dapat disimpulkan bahwa latar belakang pendidikan adalah tingkat pendidikan terakhir atau kualifikasi akademik yang telah lengkap dibuktikan dengan ijazah atau sertifikat keahlian yang sesuai dengan peraturan yang ada (Qomario dkk., 2018).

Sertifikasi pendidik PAUD perlu dilakukan karena anak usia dini berada pada masa emas (*golden age*), yaitu periode ketika pertumbuhan dan perkembangan berlangsung sangat pesat sehingga memerlukan pendidik yang profesional dan kompeten. Melalui sertifikasi, diharapkan kompetensi pendidik PAUD semakin meningkat sehingga mampu memberikan layanan pembelajaran yang berkualitas. Selain itu, guru yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi berhak memperoleh tunjangan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bentuk penghargaan atas profesionalismenya, yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan guru.

g. Faktor yang mempengaruhi sertifikasi

Sertifikasi pendidik PAUD dipengaruhi oleh berbagai faktor yang menentukan kesiapan guru dalam memenuhi persyaratan sebagai pendidik profesional (Qomario dkk., 2018). Faktor tersebut meliputi kualifikasi akademik, yaitu kepemilikan ijazah minimal S1/D-IV sebagai syarat mengikuti sertifikasi; kompetensi guru yang mencakup kompetensi pedagogik,

profesional, kepribadian, dan sosial sebagai dasar pelaksanaan tugas profesional; pengalaman mengajar yang memberikan kesempatan kepada guru untuk meningkatkan kemampuan dalam merencanakan, melaksanakan, serta mengevaluasi pembelajaran; motivasi guru untuk terus mengembangkan diri dan meningkatkan profesionalisme; pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan, seperti diklat, seminar, workshop, Kelompok Kerja Guru (KKG), maupun Pendidikan Profesi Guru (PPG), yang berperan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan; dukungan dari lembaga dan pemerintah berupa pembinaan, pendampingan, penyediaan fasilitas, serta kesempatan mengikuti pengembangan profesi; dan kebijakan pemerintah yang mengatur mekanisme, persyaratan, serta pelaksanaan sertifikasi pendidik (Ragil dkk., 2025). Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dalam mendukung keberhasilan guru memperoleh sertifikat pendidik sekaligus meningkatkan profesionalisme dan mutu pembelajaran di satuan PAUD.

2. Kompetensi pedagogik

a. Pengertian kompetensi pedagogik

Secara etimologis, istilah pedagogik diambil dari bahasa Yunani, yaitu *paedos* dan *agagos* (*paedos* artinya anak dan *agagos* artinya pemandu atau pembimbing) sehingga pedagogik dapat diartikan sebagai mendampingi anak. Mendampingi di sini berarti

memberikan bimbingan secara moral, informasi, dan keterampilan kepada peserta didik. Dalam konteks pembelajaran di dalam kelas, kompetensi pedagogik ini menjadi modal penting bagi seorang pendidik saat terjun ke dalam dunia pendidikan yang juga berkaitan langsung dengan peserta didik (Akbar, 2021).

Kompetensi utama yang harus dimiliki oleh seorang pendidik adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik seorang guru berhubungan dengan kemampuannya dalam mengajar. Disamping itu, guru juga harus bisa menyampaikan dan menerapkan pengetahuannya kepada peserta didik selama proses belajar mengajar (Agustin, 2024).

Pedagogik merupakan ilmu atau cara untuk membantu peserta didik menuju tujuan tertentu sehingga mereka dapat mandiri menghadapi tantangan hidup. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan seorang pendidik dalam mengatur proses pembelajaran bagi peserta didik (Nurtiani & Fajriah, 2022). Dalam penelitian lain juga menyebutkan kompetensi pedagogik adalah keterampilan seorang pendidik dalam mengatur proses belajar, yang mencakup pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan serta pelaksanaan kegiatan belajar, penilaian hasil belajar, dan perkembangan peserta didik untuk mengoptimalkan potensi mereka (Rohmah & Yuliantina, 2024).

Kemampuan pedagogik adalah kemampuan yang berhubungan dengan pemahaman siswa serta pengelolaan proses pembelajaran yang interaktif dan mendidik. Kompetensi pedagogik adalah keahlian khusus yang membedakan seorang guru dari profesi lain, dan menentukan sejauh mana keberhasilan dalam proses dan hasil pembelajaran siswa. Guru yang memiliki kompetensi pedagogik dapat mengelola pembelajaran dengan lebih baik, sehingga siswa lebih mudah terlibat dalam proses pembelajaran, dan hasil yang diperoleh dalam belajar akan menjadi optimal (Akbar, 2021).

Kompetensi pedagogik berdasarkan pandangan Karin Apelgren dan Birgitta Giertz yaitu kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dan keinginan untuk secara konsisten menerapkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mendukung proses pembelajaran siswa dengan cara yang paling efektif. Hal ini harus sejalan dengan tujuan yang ada, dalam batasan yang ditetapkan, dan mengharuskan guru untuk terus meningkatkan kompetensi serta desain pembelajarannya. Dengan kata lain, kompetensi pedagogik mencakup kemampuan dan niat untuk secara teratur menggunakan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mendukung pembelajaran siswa dengan cara yang optimal. Hal ini harus sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, dalam kerangka yang ada, dan mewajibkan guru untuk

terus mengembangkan kompetensinya serta rancangan pembelajaran secara berkelanjutan (Kurniasari & Kurniawan, 2023).

Dapat disimpulkan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran yang meliputi perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar.

b. Aspek kompetensi pedagogik guru

Menurut Akbar (2021) seorang pendidik perlu memiliki keahlian pedagogik, yang berarti mereka harus mampu melaksanakan proses belajar mengajar, termasuk dalam hal pengelolaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembelajaran. Kompetensi pedagogik ini menuntut pendidik untuk memahami berbagai aspek terkait diri siswa yang berkaitan dengan belajar. Keahlian pedagogik ini terdiri dari:

- 1) Memahami karakteristik siswa dari segi fisik, moral, sosial, emosional, serta intelektual.
- 2) Menguasai teori-teori belajar dan prinsip-prinsip yang mendukung pembelajaran yang efektif.
- 3) Mengembangkan kurikulum yang relevan dengan bidang yang diajarkan.
- 4) Menyelenggarakan proses belajar yang konstruktif.

- 5) Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi demi keberhasilan pembelajaran.
- 6) Mendorong pertumbuhan kemampuan siswa agar mereka dapat mengoptimalkan berbagai bakat yang ada.
- 7) Berinteraksi dengan siswa secara efisien, penuh perasaan, dan sopan.
- 8) Melaksanakan penilaian dan evaluasi demi kepentingan proses belajar.
- 9) Melakukan refleksi untuk memperbaiki mutu pengajaran.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru menjelaskan bahwa, kompetensi pedagogik adalah kemampuan seorang guru dalam mengatur proses belajar siswa yang setidaknya mencakup hal-hal berikut ini.

- 1) Pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan (kemampuan dalam pengelolaan proses belajar)
- 2) Pengetahuan mengenai siswa
- 3) Rancangan proses belajar
- 4) Pelaksanaan proses belajar yang interaktif dan mendidik
- 5) Penggunaan teknologi dalam pembelajaran
- 6) Penilaian terhadap hasil belajar
- 7) Pengembangan siswa untuk mewujudkan berbagai potensi yang ada pada dirinya.

Menurut teori kompetensi pedagogik dari Olsson, seorang guru harus memiliki empat ciri utama, yaitu (1) Pengajaran Praktis, kemampuan untuk mengajar dengan efektif, serta kemampuan untuk mengamati dan meningkatkan mutu pembelajaran, (2) Pengamatan terhadap Pengajaran dan Pembelajaran, (3) Pengetahuan Teoretis tentang Pengajaran dan Pembelajaran Siswa, dan (4) Perencanaan Pengajaran, kemampuan untuk merancang kegiatan belajar dan melakukan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi (Kurniasari & Kurniawan, 2023).

c. Kompetensi pedagogik Guru RA

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Guru menyebutkan bahwa kompetensi pedagogik mencakup kemampuan guru untuk mengenali peserta didik, menguasai teori-teori mengenai pembelajaran serta prinsip-prinsip pengajaran yang mendidik, merancang kurikulum, melaksanakan pembelajaran yang interaktif, memanfaatkan teknologi pendidikan, dan melakukan evaluasi serta pengembangan potensi peserta didik. Untuk guru RA, kompetensi ini perlu diterapkan dengan pendekatan bermain sambil belajar, pembelajaran tematik, dan penggunaan metode yang sesuai dengan dunia anak.

Kompetensi pedagogik memiliki peranan yang sangat penting untuk guru PAUD, salah satunya adalah guru RA karena

memfasilitasi mereka dalam mengenali dan mengembangkan bakat, potensi, kecerdasan, serta cara belajar anak. Kompetensi pedagogik mencakup keterampilan guru dalam merancang, melaksanakan, dan menilai proses pembelajaran, serta memberi semangat kepada anak untuk menunjukkan potensi terbaik mereka. Seorang guru yang memiliki kompetensi pedagogik yang tinggi akan berperan sebagai pendukung dan teman bagi anak, membantu mereka tumbuh secara optimal dan menjadi individu yang berkualitas (Kurniasari & Kurniawan, 2023).

Mutu pembelajaran bagi anak usia dini sangat dipengaruhi oleh kemampuan para pendidiknya. Seorang guru yang berkompeten dipersiapkan untuk menjadi pendidik profesional. Kehadirannya menjadi sumber inspirasi serta dorongan bagi siswa untuk meraih mimpi yang lebih tinggi (Fakhrudin, 2019). Karakteristik pendidik PAUD yaitu menunjukkan rasa senang, kolaborasi, dan keterlibatan penuh dalam kegiatan anak, jauh dari tindakan kekerasan. Pendidik PAUD perlu membangun komunikasi yang dinamis agar anak merasakan kedekatan, sehingga pendidik dapat dengan mudah membimbing dan mengarahkan saat proses belajar berlangsung (Maria, 2023).

Selain mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, kompetensi pedagogik guru RA juga meliputi kemampuan memahami karakteristik peserta didik,

mengembangkan potensi anak, serta menciptakan proses pembelajaran yang efektif, menyenangkan, dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Oleh karena itu, kompetensi pedagogik menjadi salah satu kompetensi penting yang harus dimiliki guru RA agar tujuan pembelajaran pada anak usia dini dapat tercapai secara optimal.

d. Faktor yang mempengaruhi kompetensi pedagogik

Kompetensi pedagogik guru RA dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berasal dari dalam diri guru maupun lingkungan kerja. Faktor-faktor tersebut meliputi latar belakang pendidikan, karena guru yang memiliki kualifikasi akademik sesuai bidang pendidikan anak usia dini cenderung lebih memahami karakteristik peserta didik, teori belajar, serta strategi pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan anak (Kurniasari & Kurniawan, 2023). Pengalaman mengajar, yang memungkinkan guru semakin terampil dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran; pelatihan dan pengembangan profesi, seperti seminar, workshop, Kelompok Kerja Guru (KKG), maupun Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), yang berperan dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pedagogik (Fakhruddin, 2019). Motivasi dan komitmen guru untuk terus belajar serta memperbaiki kualitas pembelajaran serta sarana dan prasarana pendidikan yang memadai sehingga mendukung

pelaksanaan pembelajaran yang efektif. Kepemimpinan kepala sekolah yang memberikan pembinaan, supervisi akademik, dan dorongan bagi guru untuk mengembangkan kompetensinya dan lingkungan kerja yang kondusif, termasuk budaya kolaborasi antarguru dan dukungan dari yayasan maupun orang tua peserta didik (Halimahtuz, 2020). Faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dalam membentuk kemampuan guru RA dalam memahami karakteristik anak, merancang pembelajaran yang sesuai, melaksanakan kegiatan belajar yang aktif dan menyenangkan, serta melakukan evaluasi pembelajaran secara berkelanjutan. Dengan demikian, semakin baik faktor-faktor pendukung tersebut, semakin optimal pula kompetensi pedagogik yang dimiliki guru RA.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar untuk memperkuat penelitian ini memiliki fokus yang membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Najah, (2025)	Pengaruh Sertifikasi Guru terhadap Kompetensi Pedagogis Guru	Meneliti pengaruh sertifikasi guru terhadap kompetensi	Penelitian Najah dilakukan pada guru PAUD, Sedangkan penelitian ini berfokus pada

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak.	pedagogik guru PAUD	guru RA di Kecamatan MASASUGI
2.	Astini & Sulastri, (2019)	Hubungan Sertifikasi Guru Terhadap Kualitas Pengelolaan Pembelajaran PAUD Di Kota Mataram.	Mengkaji sertifikasi guru PAUD dan berkaitan dengan kualitas pembelajaran	Astini meneliti hubungan sertifikasi dengan kualitas pengelolaan pembelajaran, buka khusus kompetensi pedagogik.
3.	Dzikry, (2020)	Analisis Kebijakan Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru.	Membahas kebijakan sertifikasi guru	Penelitian Dzikry menganalisis kebijakan sertifikasi secara umum tidak terfokus pada PAUD.
4.	Munawir dkk., (2022)	Peningkatan Kemampuan Guru Melalui Sertifikasi.	Mengkaji sertifikasi sebagai Upaya peningkatan kemampuan guru.	Penelitian Munawwir tidak spesifik pada kompetensi pedagogik guru RA
5.	Elvira, (2023)	Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di Sma Negeri 2 Tondano.	Mengkaji implementasi kebijakan sertifikasi guru terhadap kinerja guru.	Objek penelitian Elvira adalah guru SMA, bukan guru RA

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
6.	Sopia dkk., (2025)	Pengaruh Sertifikasi Guru Terhadap Kinerja Guru Paud Kecamatan Tanjung Batu Kabupaten Ogan Ilir.	Meneliti pengaruh sertifikasi terhadap kinerja guru PAUD.	Sopia meneliti kinerja guru secara umum
7.	Prastica dkk., (2024)	Akreditasi dan Sertifikasi dalam Meningkatkan Kompetensi Guru dan Prestasi Belajar PAUD.	Membahas sertifikasi dan kompetensi guru PAUD.	Prastica mengaitkan sertifikasi dengan akreditasi dan prestasi belajar anak.
8.	Ragil dkk., (2025)	Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk Sertifikasi Guru PAUD	Membahas sertifikasi guru PAUD.	Rahmawati meneliti implementasi PPG
9.	Qomario dkk., (2018)	Studi Analisis Latar Belakang Pendidikan, Sertifikasi Guru Dan Usia Guru Paud Di Kota Bandar Lampung Berdasarkan Hasil Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG).	Mengkaji sertifikasi guru PAUD dan kompetensi guru.	Qomario mengaitkan sertifikasi dengan latar belakang pendidikan dan usia guru berdasarkan nilai UKG.

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
10.	Akbar, (2021)	Pentingnya Kompetensi Pedagogik Guru.	Membahas pentingnya kompetensi pedagogik guru.	Akbar tidak mengkaji sertifikasi guru.
11.	Rohmah & Yuliantina, (2024)	Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru RA Melalui Kegiatan Workshop Siti	Membahas peningkatan kompetensi pedagogik guru RA.	Rohmah meneliti peningkatan kompetensi melalui workshop, bukan sertifikasi.
12.	Nurtiani & Fajriah, (2022)	Kompetensi Pedagogik Guru Terhadap Pembentukan Sikap Anak Usia Dini Di Aceh Besar.	Membahas kompetensi pedagogik guru PAUD.	Fajriah mengaitkan kompetensi pedagogik dengan pembentukan sikap anak.
13.	Halimahtuz, (2020)	Analisis Masalah Kompetensi Pedagogik Guru Paud Tersertifikasi Di Kecamatan Lamongan.	Meneliti guru PAUD yang telah tersertifikasi	Halimahtuz membahas masalah kompetensi pedagogik, bukan pengaruh sertifikasi.
14.	Kurniasari & Kurniawan, (2023)	Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Perencanaan Pembelajaran	Membahas kompetensi pedagogik guru PAUD	Kurniasari fokus pada perencanaan pembelajaran.

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Di Tk Alam Muara Bungo.		
15.	Rizki, (2021)	Dampak Sertifikasi Guru Terhadap Kompetensi Pedagogik Guru Di Upt Sd Negeri 007 Pulau Lawas	Meneliti dampak sertifikasi terhadap kompetensi pedagogik guru.	Rizki meneliti guru SD.

Berdasarkan analisis dari tabel diatas, terlihat bahwa banyak studi telah dilakukan mengenai sertifikasi guru dan kemampuan pedagogik dengan berbagai fokus serta konteks. Secara umum, penelitian sebelumnya menunjukkan kesamaan dalam meneliti sertifikasi guru sebagai cara untuk meningkatkan mutu pendidik, terutama di tingkat pendidikan anak usia dini. Beberapa studi, termasuk yang dilakukan oleh Astini & Sulastri, (2019); Najah, (2025); Qomario dkk., (2018); Sopia dkk., (2025) meneliti sertifikasi guru PAUD serta hubungannya dengan kompetensi atau kinerja pengajar. Hal ini menunjukan bahwa sertifikasi pendidik masih menjadi tema yang penting di ranah pendidikan anak usia dini.

Namun, ada perbedaan signifikan antara penelitian yang sudah ada sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan. Beberapa studi sebelumnya lebih fokus pada aspek kualitas pengelolaan proses belajar

mengajar, kinerja para pengajar secara umum, penerapan kebijakan mengenai sertifikasi, latar belakang pendidikan guru, usia, serta program PPG, dan penelitian tersebut meliputi berbagai tingkat pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD, hingga SMA. Selain itu, beberapa studi hanya memusatkan perhatian pada kompetensi pedagogik tanpa langsung menghubungkannya dengan sertifikasi pendidik, atau mengeksplorasi peningkatan kompetensi melalui program-program lain seperti *workshop*.

Kebaruan atau *novelty* dari studi ini terletak pada fokus penelitian yang secara khusus melihat dampak sertifikasi pendidik terhadap peningkatan kemampuan pedagogik guru Raudatul Athfal di Kecamatan MASASUGI. Penelitian ini tidak hanya memposisikan sertifikasi sebagai kebijakan atau program administratif, tetapi juga menganggapnya sebagai elemen yang berperan langsung dalam peningkatan kemampuan pedagogik para guru RA. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat mengisi kekurangan dalam penelitian yang belum banyak dibahas secara mendalam dalam konteks Raudatul Athfal, terutama di Kecamatan MASASUGI.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dikaji, dapat diketahui bahwa penelitian mengenai sertifikasi pendidik telah banyak dilakukan dengan berbagai fokus, seperti kualitas pembelajaran, kinerja guru, implementasi kebijakan sertifikasi, Pendidikan Profesi Guru (PPG), maupun kompetensi pedagogik pada berbagai jenjang pendidikan. Namun, masih terdapat ruang penelitian yang belum banyak dikaji, yaitu mengenai

pengaruh sertifikasi pendidik terhadap kompetensi pedagogik guru Raudatul Athfal (RA), khususnya di Kecamatan MASASUGI (Maos, Sampang, Kesugihan, dan Jeruklegi).

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada objek, variabel, dan lokasi penelitian. Dari sisi objek, penelitian ini berfokus pada guru RA yang telah memiliki sertifikat pendidik. Dari sisi variabel, penelitian ini secara khusus menguji pengaruh sertifikasi pendidik terhadap kompetensi pedagogik guru, bukan terhadap kinerja guru, kualitas pembelajaran, implementasi kebijakan, atau program peningkatan kompetensi lainnya. Dari sisi lokasi, penelitian ini dilakukan di Kecamatan MASASUGI yang belum menjadi fokus penelitian pada studi-studi sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh sertifikasi pendidik terhadap kompetensi pedagogik guru RA pada konteks lembaga pendidikan Islam anak usia dini.

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

Kebijakan sertifikasi adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga pengajar, termasuk guru PAUD. Sertifikasi lebih dari sekadar syarat administratif, tetapi juga merupakan pengakuan resmi atas kemampuan dan tanggung jawab guru dalam menjalankan fungsinya sebagai pendidik yang berkualitas.

Sertifikasi pendidik PAUD merupakan suatu cara untuk memberikan sertifikat kepada pengajar yang telah memenuhi syarat kompetensi tertentu. Tujuan dari program ini adalah agar pendidik memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup mengenai pendidikan anak usia dini, sehingga dapat memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan, dan tahap perkembangan anak. Melalui sertifikasi, diharapkan guru PAUD dapat menjadi tenaga pengajar profesional yang siap untuk melaksanakan proses belajar yang kreatif, interaktif, dan penuh makna.

Dengan adanya sertifikasi, diharapkan bisa meningkatkan profesionalisme para guru. Guru yang profesional tidak hanya diukur dari ijazah atau sertifikat yang dimiliki, melainkan juga dari sikap, rasa tanggung jawab, dan komitmen dalam menjalankan tugasnya. Profesionalisme seorang guru terlihat dari kemampuan mereka untuk terus belajar, menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Guru yang profesional juga menjadi teladan bagi murid-murid,

baik dalam pengetahuan, keterampilan, maupun dalam membentuk karakter.

Kompetensi pedagogik guru RA penting dalam peningkatan profesionalisme tersebut. Kompetensi ini berhubungan dengan kemampuan guru untuk memahami siswa, merancang proses pembelajaran, melaksanakan kegiatan belajar yang menarik, serta melakukan penilaian terhadap hasil belajar secara efektif. Dalam konteks pendidikan RA, kompetensi pedagogik terdiri dari tiga aspek penting, yaitu perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak usia dini, pelaksanaan pembelajaran yang dinamis dan kreatif, serta evaluasi hasil belajar yang mencakup seluruh aspek perkembangan anak.

Namun kenyataannya, masih ada perbedaan antara tujuan sertifikasi dan cara mengajar yang diterapkan oleh guru. Banyak guru yang telah memperoleh sertifikasi tetapi belum sepenuhnya menunjukkan kemajuan dalam keterampilan mengajar. Sehingga, proses pengajaran belum berjalan dengan maksimal seperti yang diharapkan dari seorang guru profesional.

Dari situasi tersebut, timbul sebuah pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu apakah sertifikasi untuk pendidik PAUD memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan keterampilan pedagogik guru RA. Pertanyaan ini menjadi inti dalam penelitian, untuk menguji seberapa efektif program sertifikasi yang dilaksanakan oleh pemerintah

dalam memberikan dampak nyata terhadap kemampuan guru dalam melakukan proses pembelajaran, dalam mewujudkan pendidikan berkualitas bagi anak usia dini.

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang kebenarannya masih harus dibuktikan melalui pengumpulan dan analisis data. Menurut Sugiyono (2022), hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan dan belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Oleh karena itu, hipotesis perlu diuji untuk mengetahui apakah dapat diterima atau ditolak berdasarkan hasil analisis penelitian.

Berdasarkan kajian teori, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka berpikir yang telah diuraikan, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

Hipotesis Alternatif (H_a): terdapat pengaruh yang signifikan antara sertifikasi pendidik PAUD terhadap peningkatan kompetensi pedagogik guru Raudhatul Athfal (RA) di Kecamatan MASASUGI (Maos, Sampang, Kesugihan, dan Jeruklegi).

Hipotesis Nol (H₀): tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara sertifikasi pendidik PAUD terhadap peningkatan kompetensi pedagogik guru Raudhatul Athfal (RA) di Kecamatan MASASUGI (Maos, Sampang, Kesugihan, dan Jeruklegi).